



P E N E T A P A N

Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

XXXXXX, NIK 3206070107350064, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Juli 1935, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA, Pemohon I;

XXXXXX, NIK 3206071911670001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 19 November 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA, sebagai Pemohon II;

XXXXXX, NIK 3206074608780007, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 06-08-1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA, sebagai Pemohon III;

XXXXXX, NIK 3278010305890013, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 22-05-1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai Pemohon IV;

XXXXXX, NIK 3206070305030003, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 03-05-2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA sebagai Pemohon V;

XXXXXX, NIK 3278012411860015, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 24-11-1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai Pemohon VI;

XXXXXX, NIK 3206076210970001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 22-10-1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan -, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai Pemohon VII;

XXXXXX, NIK 3206074301990001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 03-01-1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA, sebagai Pemohon VIII;

XXXXXX, NIK 3206071306010001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 13-06-2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA, sebagai Pemohon IX;

XXXXXX, NIK 3206071306010001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 13-06-2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA, sebagai Pemohon IX;

XXXXXX, NIK 3206074912940003, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 09-12-1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA, dalam hal ini bertindak atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama **AKILA ZAHIRA BINTI ADAM EPENDI ALIAS ADAM** tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 25-05-2015, sebagai Pemohon X;

XXXXXX, NIK 3278081010890010, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 10-10-1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai Pemohon XI;

XXXXXX, NIK : 3206071707920004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 16-02-1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di KABUPATEN TASIKMALAYA, sebagai Pemohon XII;

XXXXXX, NIK : 3206074503960004, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 05-03-1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan -, tempat kediaman di Kp. Cikadal RT. 05 RW. 03 Desa Cibungur Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon XIII;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andri Saputra, S.H** dan **Rekan**, Para Advokat berkantor

Halaman 2 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum Griya Mangin Persada Blok C.1 Kel. Bungursari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1689/Reg.K/300P/2023/PA.Tmk tanggal 29 November 2023;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **APUD alias HAPUDIN alias APUD MAHPUD (PEMOHON 1)** telah melangsungkan pernikahan dengan Juhanah alias Uju alias Uju Juhanah (Alm) dan Dikaruniai 7 Anak, yaitu:

- (1) Uup Masfufah alias Uup Maspupah alias Uuf Masfufah(Alm)/**Pewaris**
- (2) Abun (Alm)
- (3) Anwar (Alm)
- (4) Milah (Alm)
- (5) Adam Ependi alias Adam (Alm)
- (6) Oih alias Oih Ahmarudin (**PEMOHON 2**)
- (7) Siti Hoeriah (**PEMOHON 3**)

2. Bahwa ibu kandung Pewaris yaitu Juhanah telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 2 Desember 1980;

3. Bahwa, setelah ibu Juhanah meninggal dunia, **APUD alias HAPUDIN alias APUD MAHPUD (PEMOHON 1)** telah melangsungkan pernikahan kembali dengan Maya dan dikaruniai 3 Anak, Yaitu :

- **HASIM (PEMOHON 11)**
- **HASANUDIN (PEMOHON 12)**
- **AJIJAH (PEMOHON 13)**

Halaman 3 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



4. Bahwa Uup Masfufah alias Uup Maspupah alias Uuf Masfufah (**Pewaris**) selama hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Nono Nomaris dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa Uup Masfufah alias Uup Maspupah alias Uuf Masfufah dan Nono Nomaris hanya mengurus anak dari adik pewaris (Milah) yaitu Ridwan Fariz (Pemohon 6);

Bahwa suami Pewaris yaitu Nono Nomaris telah meninggal terlebih dahulu yaitu meninggal pada tanggal 15 September 2014. Kemudian Uup Masfufah alias Uup Maspupah alias Uuf Masfufah (**Pewaris**) meninggal pada tanggal 12 Desember 2022;

5. Bahwa Abun selama hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Omah dan dikarunai 2 anak yaitu :

- **ASEP ABDUL ALIM (PEMOHON 4)**
- **MUHAMAD HUSNUL MAULANA (PEMOHON 5)**

Bahwa Abun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 7 April 2021;

6. Bahwa Anwar tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 2 Januari 1985;

7. Bahwa Milah selama hidupnya telah menikah dengan Suparman dan dikarunai 1 anak yaitu **RIDWAN FARIZ (PEMOHON 6)**.

Bahwa Milah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 17 Mei 1987;

8. Bahwa Adam Ependi selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Unung alias Unung Nurasiah alias Nunung Asiah (**PEMOHON 10**) dan dikarunai 4 anak yaitu :

- **WILDAENI ADAWIYAH alias WILDAENI ADAWIAH (PEMOHON 7)**
- **HILDA WAHIDAH (PEMOHON 8)**
- **ABDUL RAHMAN alias ABDUL RAHMAN N H (PEMOHON 9)**
- **AKILA ZAHIRA**

Bahwa Adam Ependi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 2 April 2022;

Bahwa karena anak yang bernama AKILA ZAHIRA masih berusia 8 tahun (belum dewasa) maka dalam perkara ini diwakili oleh ibu kandungnya yang



bernama Unung alias Unung Nurasiah alias Nunung Asiah (**PEMOHON 10**) selaku wali dari anak tersebut.

9. Bahwa, Uup Masfufah alias Uup Maspupah alias Uuf Masfufah (Pewaris) meninggalkan Harta Kekayaan yang merupakan milik pewaris yang berasal dari harta warisan pewaris yaitu Berupa sebidang tanah yang terletak di blok Gunung Melati Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Luas 531 M2, sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 978 atas nama UUP MASFUFAH.

10. Bahwa, dengan demikian Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menetapkan Ahli Waris dari almarhumah UUP MASFUFAH alias UUP MASPUPAH alias UUF MASFUFAH binti Apud alias Hapudin alias Apud Mahpud, menurut Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan dan dimaksudkan untuk mengambil Buku Tanah Asli dari Bank Mandiri dan membagikan harta warisan pewaris (UUP MASFUFAH alias UUP MASPUPAH alias UUF MASFUFAH) yaitu Berupa Sebidang Tanah yang terletak di blok Gunung Melati Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Luas 531 M2, sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 978 atas nama UUP MASFUFAH kepada ahli waris/ahli waris pengganti;

12. Bahwa para pemohon selaku ahli waris/ahli waris pengganti telah bersepakat dan tidak ada sengketa dalam pengajuan permohonan ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan almarhumah UUP MASFUFAH alias UUP MASPUPAH alias UUF MASFUFAH binti Apud alias Hapudin alias Apud Mahpud;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

(1) Menerima permohonan dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

(2) Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah UUP MASFUFAH alias UUP MASPUPAH alias UUF MASFUFAH binti Apud alias Hapudin alias Apud Mahpud adalah :

1. XXXXXX (Ayah Kandung/ Ahli Waris)



2. XXXXXX (Adik Kandung/Ahli Waris)
3. XXXXXX (Adik Kandung/Ahli Waris)
4. XXXXXX (Anak Adik Kandung/Ahli Waris Pengganti)
5. XXXXXX (Anak Adik Kandung/Ahli Waris Pengganti)
6. XXXXXX (Anak Adik Kandung/Ahli Waris Pengganti)
7. XXXXXX (Anak Adik Kandung/Ahli Waris Pengganti)
8. XXXXXX (Anak Adik Kandung/Ahli Waris Pengganti)
9. XXXXXX (Anak Adik Kandung/Ahli Waris Pengganti)
10. **AKILA ZAHIRA binti Adam Ependi alias Adam** (Anak Adik Kandung/Ahli Waris Pengganti)
11. XXXXXX (Adik Seayah/Ahli Waris)
12. XXXXXX (Adik Seayah/Ahli Waris)
13. XXXXXX (Adik Seayah/Ahli Waris)

(3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

- ***Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.***

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Andri Saputra, S.H dan Rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang mengambil domisili di Perum Griya Mangin Persada Blok C.1 Kel. Bungursari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1689/Reg.K/300P/2023/PA.Tmk tanggal 29 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 6 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I Nomor 3206070107350064 Tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II Nomor 3206071911670001 Tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon III Nomor 3206074608780007 Tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon IV Nomor 3278010305890013 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon V Nomor 3206070305030003 Tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon VI Nomor 3278012411860015 Tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon VII Nomor 3206076210970001 Tanggal 23 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon VIII Nomor 3206074301990001 Tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon IX Nomor 3206071306010001 Tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon X Nomor 3206074912940003 Tanggal 30 Januari 20130 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon XI Nomor 3278081010890010 Tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon XII Nomor 3206071707920004 Tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon XIII Nomor 32060774503960004 Tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan sudah menikah atas nama Pemohon I dan Uju Juhanah Nomor 400/05/Ds.2005/2023 Tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibungur Kecamatan

Halaman 8 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan sudah menikah atas nama Pemohon I dan Maya Nomor 400/04/Ds.2005/2023 Tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibungur Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/A/IX/1995 Tanggal 24 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3206072308056074 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abun Nomor 3206072308055945 tanggal 22 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adam Ependi Nomor 320673009120012 tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Juhanah Nomor 470/11/DS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 Juni

Halaman 9 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Akta Kematian atas nama Uuf Masfufah Nomor 3278-KM-26052023-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nono Nomaris Nomor 474.3/113/Kel. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya tanggal 17 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abun Nomor 470/17/DS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Milah Nomor 470/10/DS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anwar Nomor 470/12/DS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Adam Ependi Nomor 470/16/DS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 26 Juni

Halaman 10 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Uup Maspupah Nomor 3278CLT0501201100009 lahir Tanggal 1 Desember 1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 3206-LT-08112023-0002 lahir Tanggal 19 November 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 3206-LT-08112023-0004 lahir Tanggal 6 Agustus 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 3278-LT-14102022 lahir Tanggal 22 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor 7601/Is/PD/2009 lahir Tanggal 3 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon VI Nomor 470/23/Ds.2005/2023 Tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;



33. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VII Nomor 3441/Lst/PD/2011 lahir Tanggal 22 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VIII Nomor 3545/Lst/PD/2011 lahir Tanggal 3 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;
35. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IX Nomor 18448/Lst/2013 lahir Tanggal 13 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon XI Nomor 3278-LT-07112023-0005 lahir 10 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon XII Nomor 3206-LT-22022019-0018 lahir Tanggal 17 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon XIII Nomor 3206-LT-08112023-0029 lahir Tanggal 5 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akila Zahira Nomor 3206-LT-19122917-1702 lahir Tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39;

Halaman 12 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



40. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40;

41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 978 atas nama Uup Masfufah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.41;

42. Fotokopi berita acara serah terima dokumen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.42;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Uuf Masfufah;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Bapak Apud dan ibu bernama Ibu Juhanah;
- Bahwa selama menikah bapak Apud dan ibu Juhanah memiliki 7 orang anak, yang bernama Uup, Abun, Anwar, Milah, Adam, Oih, Siti Hoeriah;
- Bahwa setelah ibu juhanah meninggal dunia, bapak Apud menikah dengan seorang wanita bernama maya, dan memiliki 3 orang anak yang bernama Hasim, Hasanudin, dan Ajijah;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa ibu kandung pewaris yang bernama Ibu Juhanah meninggal dunia tahun 1980, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Nono Nomaris namun selama masa perkawinan tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris sekitar tahun 2014
- Bahwa pewaris saudara-saudara kandung pewaris sebagian sudah meninggal, seperti abun, anwar, milah, dan adam. Dan yang masih hidup adalah oih dan siti;
- Bahwa saudara seayah pewaris yaitu hasim, hasanudin, dan ajiyah masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saudara-saudara kandung Pewaris meninggal dunia, namun yang saksi tahu mereka meninggal sebelum Pewaris meninggal;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang Tanah yang terletak di blok Gunung Melati Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Luas 531 M2, sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 978 atas nama Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus harta warisan milik pewaris;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dari bapak Apud (pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Bapak Apud pernah menikah dengan Ibu Juhanan dan memiliki anak bernama Uup, Abun, Anwar, Milah, Adam, Oih, Siti;
- Bahwa selain menikah dengan Ibu Juhanah, Bapak Apud juga pernah menikah dengan seorang wanita bernama Ibu Maya;
- Bahwa selama menikah dengan Ibu Maya, Bapak Apud memiliki 3 orang anak yang bernama Hasim, Hasanudin, dan Ajiyah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah bernama Uuf Masfufah yang merupakan anak kandung dari Bapak Apud dan Ibu Juhanah;

Halaman 14 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Ibu Juhanah yang merupakan ibu kandung pewaris sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya karena saksi masih kecil, yang saksi tahu ibu kandung pewaris meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa selama hidupnya, Pewaris pernah satu kali menikah dengan seorang Pria bernama Nono;
- Bahwa selama menikah dengan Nono, mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa suami Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris pada tahun 2014;
- Bahwa saudara kandung Pewaris sudah ada yang meninggal terlebih dahulu yaitu Abun, Anwar, Milah, dan Adam. Sedangkan Oih dan Siti masih hidup;
- Bahwa saudara seayah Pewaris masih hidup yaitu Hasim, Hasanudin, dan Ajjah;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang Tanah yang terletak di blok Gunung Melati Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Luas 531 M2, sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 978 atas nama Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengambil pembagian waris;

3. SAKSI 3, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dari bapak Apud (pemohon I);

Halaman 15 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Bapak Apud pernah menikah dengan Ibu Juhanah dan memiliki anak bernama Uup, Abun, Anwar, Milah, Adam, Oih, Siti;
- Bahwa selain menikah dengan Ibu Juhanah, Bapak Apud juga pernah menikah dengan seorang wanita bernama Ibu Maya;
- Bahwa selama menikah dengan Ibu Maya, Bapak Apud memiliki 3 orang anak yang bernama Hasim, Hasanudin, dan Ajjjah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah bernama Uuf Masfufah yang merupakan anak kandung dari Bapak Apud dan Ibu Juhanah;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Ibu Juhanah yang merupakan ibu kandung pewaris sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya karena saksi masih kecil, yang saksi tahu ibu kandung pewaris meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa selama hidupnya, Pewaris pernah satu kali menikah dengan seorang Pria bernama Nono;
- Bahwa selama menikah dengan Nono, mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa suami Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris pada tahun 2014;
- Bahwa saudara kandung Pewaris sudah ada yang meninggal terlebih dahulu yaitu Abun, Anwar, Milah, dan Adam. Sedangkan Oih dan Siti masih hidup;
- Bahwa saudara seayah Pewaris masih hidup yaitu Hasim, Hasanudin, dan Ajjjah;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;

Halaman 16 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang Tanah yang terletak di blok Gunung Melati Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Luas 531 M2, sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 978 atas nama Pewaris;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengambil pembagian waris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 06 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1689/Reg.K/300P/2023/PA.Tmk tanggal 29 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para pemohon adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Uuf Masfufah;

Halaman 17 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.44 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.44 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.13 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.13 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.13 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 (Fotokopi surat keterangan menikah) terbukti Pemohon I pernah menikah dengan Ibu Juhanah dan Ibu Maya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Surat Keterangan Kematian Ibu Pewaris) terbukti bahwa Juhanah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 (Kutipan Akta Kematian Halaman 18 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris) terbukti bahwa Uuf Masfufah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 (Surat Keterangan Kematian Suami Pewaris) terbukti bahwa Nono Nomaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 (Surat Keterangan Kematian saudara kandung Pewaris) terbukti bahwa Abun telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 (Surat Keterangan Kematian saudara kandung Pewaris) terbukti bahwa Milah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 (Surat Keterangan Kematian saudara kandung Pewaris) terbukti bahwa Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 (Surat Keterangan Kematian saudara kandung Pewaris) terbukti bahwa Adam Ependi telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pewaris terbukti bahwa Pewaris adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almh.Ibu Juhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 dan P.29 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah saudara kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 dan P.31 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV dan Pemohon V terbukti bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung Almh.Abun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.32 yaitu surat keterangan Kelahiran Pemohon VI terbukti bahwa Pemohon VI adalah anak kandung Almh.Milah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33, P.34, dan P.35 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX terbukti bahwa Pemohon VI adalah anak kandung Almh.Adam Ependi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36, P.37, dan P.38 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII terbukti bahwa Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII adalah anak kandung Pemohon I

Halaman 19 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almh. Ibu Maya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.26, dan P.39 yaitu Kartu Keluarga Alm.Abun, surat kematian Alm.Abun, dan Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa **AKILA ZAHRA** adalah anak kandung Alm.Abun dan Ibu Unung yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.40 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua, Saudara Kandung, Saudara Seayah dan keponakan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.41 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang Tanah yang terletak di blok Gunung Melati Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Luas 531 M2, sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 978 atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.42 terbukti bahwa SHM Nomor: 978 atas nama Pewaris masih berada dalam agunan di Mandiri cabang Ciamis;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Uuf Masfufah adalah anak kandung dari ayah bernama Apud (Pemohon I) dan ibu Almh. Juhanah;
2. Bahwa Pewaris pernah menikah dengan seorang pria bernama Nono Nomaris;
3. Bahwa selama menikah pewaris belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pewaris memiliki 6 orang saudara kandung, yaitu Alm. Abun, Almh.Milah, Alm.Anwar, Alm. Adam Ependi, Oih, dan Siti Hoeriah.

Halaman 20 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pewaris memiliki 3 orang saudara seayah, yaitu Hasim, Hasanudin, dan Ajijah.
6. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2022 disebabkan karena sakit;
7. Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1980, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
8. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris yaitu pada tanggal 15 September 2014 disebabkan karena karena sakit;
9. Bahwa saudara-saudara kandung pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
1. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang Tanah yang terletak di blok Gunung Melati Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Luas 531 M2, sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 978 atas nama Pewaris;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengambil SHM Nomor: 978 atas milik Pewaris Uuf Masfufah yang saat ini masih berada di bank Mandiri Cabang Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Uuf Masfufah beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Uuf Masfufah harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Halaman 21 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Suami, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Ayah Pewaris yaitu **XXXXXX (Pemohon I)**, beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Ayah Pewaris yaitu **XXXXXX (Pemohon I)** tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Uup Masfufah alias Uup Maspupah alias Uuf Masfufah binti Apud alias Hapudin alias Apud Mahpud** (Pewaris) dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengambil SHM Nomor: 978 atas milik Pewaris Uuf Masfufah yang saat ini masih berada di bank Mandiri Cabang Ciamis terhadap harta-

Halaman 22 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta Sebidang Tanah yang terletak di blok Gunung Melati Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan Luas 531 M2, sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 978 atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris yaitu ayah sebagai ahli waris langsung maka majelis hakim menilai XXXXXX (Pemohon II), XXXXXX (Pemohon III), XXXXXX (Pemohon IV), XXXXXX (Pemohon V), XXXXXX (Pemohon VI), XXXXXX (Pemohon VII), XXXXXX (Pemohon VIII), XXXXXX (Pemohon IX), **Akila Zahira Binti Adam Ependi Alias Adam** (Pemohon X), XXXXXX (Adik Seayah/Pemohon XI), XXXXXX (Adik Seayah/Pemohon XII), XXXXXX (Pemohon XIII) menjadi *Terhijab* (tertutupi) untuk menjadi ahli waris **Uup Masfufah alias Uup Maspupah alias Uuf Masfufah binti Apud alias Hapudin alias Apud Mahpud** (Pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan untuk menetapkan XXXXXX (Pemohon II), XXXXXX (Pemohon III), XXXXXX (Pemohon IV), XXXXXX (Pemohon V), XXXXXX (Pemohon VI), XXXXXX (Pemohon VII), XXXXXX (Pemohon VIII), XXXXXX (Pemohon IX), **Akila Zahira Binti Adam Ependi Alias Adam** (Pemohon X), XXXXXX (Adik Seayah/Pemohon XI), XXXXXX (Adik Seayah/Pemohon XII), XXXXXX (Pemohon XIII) sebagai ahli waris **Uup Masfufah alias Uup Maspupah alias Uuf Masfufah binti Apud alias Hapudin alias Apud Mahpud** (Pewaris) harus dinyatakan ditolak ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

Halaman 23 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk



2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **UUP MASFUFAH ALIAS UUP MASPUPAH ALIAS UUF MASFUFAH BINTI APUD ALIAS HAPUDIN ALIAS APUD MAHPUD** yaitu:

2.1 XXXXXX (Ayah Kandung/Pemohon I).

3. Menolak:

3.1 XXXXXX (Adik Kandung/Pemohon II);

3.2 XXXXXX (Adik Kandung/Pemohon III);

3.3 XXXXXX (Anak Adik Kandung/Pemohon IV);

3.4 XXXXXX (Anak Adik Kandung/Pemohon V);

3.5 XXXXXX (Anak Adik Kandung/Pemohon VI);

3.6 XXXXXX (Anak Adik Kandung/Pemohon VII);

3.7 XXXXXX (Anak Adik Kandung/Pemohon VIII);

3.8 XXXXXX (Anak Adik Kandung/Pemohon IX);

3.9 **AKILA ZAHIRA BINTI ADAM EPENDI ALIAS ADAM** (Anak Adik Kandung/Pemohon X);

3.10 XXXXXX (Adik Seayah/Pemohon XI);

3.11 XXXXXX (Adik Seayah/Pemohon XII);

3.12 XXXXXX (Adik Seayah/Pemohon XIII);

Sebagai ahli waris dari **UUP MASFUFAH ALIAS UUP MASPUPAH ALIAS UUF MASFUFAH BINTI APUD ALIAS HAPUDIN ALIAS APUD MAHPUD**;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Nur Halimah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis



Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya,

Halaman 25 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2023/PA.Tmk

